



SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK TERHADAP ANAK SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Nomor : 90/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MKS)**

OLEH:

MUH YUSRIL NATSIR

B 111 16 596

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK TERHADAP ANAK SECARA BERSAMA-
SAMA**

(Studi Kasus Nomor : 90/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MKS)

**OLEH:
MUH YUSRIL NATSIR
B 111 16 596**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PEMBUNYAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP
ANAK SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Nomor : 90/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUH YUSRIL NATSIR
B111 16 596**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jum'at, 12 Juni 2020 dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

Sekretaris



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Muh Yusril Natsir
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 596
Peminatan : Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak Secara Bersama-Sama. (Studi Kasus Nomor: 90/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi


Makassar, 12 Juni 2020

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H
NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H
NIP. 197903262008122002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH YUSRIL NATSIR
N I M : B11116596
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Nomor: 90/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh Yusril Natsir

Nim : B111 16 596

Judul Skripsi : Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak Secara Bersama-Sama. (Studi Kasus Nomor: 90/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mks)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 12 Juni 2020

Yang Bersangkutan



Muh Yusril Natsir

ABSTRAK

MUH YUSRIL NATSIR (B111 16 596) *Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Makassar)* Di bawah bimbingan (Syamsuddin Muchtar) sebagai Pembimbing I dan (Hijrah Adhyanti Mirzana) sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN. Makassar telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik secara materil maupun secara formil dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN. Makassar

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel serta sumber bacaan lainnya Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana dalam perkara Nomor : 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN. Makassar telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku baik secara formil sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun secara materil perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur yang terkandung di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana Turut serta melakukan pembunuhan. (2) Adapun pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan norma hukum, yakni memutus Anak dengan hukuman pidana penjara selama 5 (Lima) tahun, dimana pasal yang didakwakan kepada Anak yaitu Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Turut serta melakukan pembunuhan dan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

ABSTRACT

MUH. YUSRIL NATSIR (B111 16 596) “CHILD MURDER CRIMES COMMITTED BY CHILDREN (CASE STUDY THE VERDICT NUMBER 90/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Makassar)” Tutored by Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., MH. As Adviser I and Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana SH.,MH. As Adviser II.

This research aims to know the application of criminal law in the verdict number 90/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Makassar in appropriate with applicable law both of materially and formally and aims to know the judge's legal considerations in deciding cases of the criminal acts of murder done by minors against a minors together in the verdict number 90/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Makassar.

This research conducted in District Court of Makassar. The type of used is primary data and secondary data. The techniques collection of data is interviews to summarize data and theoretical basis by studying books, scientific works, articles and other reading sources. Data analyzed done with qualitative analyzed.

The results of research shows: (1) The application of material criminal law in the verdict number 90/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Makassar in appropriate with applicable law formally as regulated in the Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) and materially the acts by the minors have fulfilled all the elements contained in the Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) about the criminal acts participated in committing murder. (2) As for the legal considerations by the Panel of Judges in appropriate with legal norms viz decide on a prison sentence against a child for 5 years, the article indicted by the Article 338 KUHP Jo Article 55 paragraph (1) number 1 KUHP about the criminal acts participated in committing murder and threatened with a maximum prison sentence of 15 (fifteen) years.

Keyword : Criminal act,murder, child.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah Penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, yang telah memberikan Penulis kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Shalawat dan salam tidak lupa Penulis ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi termulia yang telah menunjukkan jalan keselamatan dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Semoga Allah SWT menjadikan keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjaga amanah sebagai umat pilihan dan ahli surga.

Terselesainya penelitian dan penyusunan skripsi tidak terlepas dari jasa-jasa orang tercinta yaitu kedua orang tua Penulis yakni, Ayahanda **H. MUH. NATSIR, S.E.,M.M** dan Ibunda tercinta **HJ. ROHANI ABDULLAH, S.Pd** yang senantiasa selalu memberikan penulis kasih sayang, nasehat, perhatian, bimbingan, dan selalu setia mendengarkan segala keluhan Penulis serta doanya demi keberhasilan Penulis. Atas jasa-jasa yang tak ternilai dari Ayahanda dan Ibunda tercinta, Penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dengan segala ketulusan hati.

Melalui kesempatan ini juga, Penulis ingin mengahaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang sangat berjasa selama proses penulisan Skripsi hingga tahap penyempurnaan Skripsi Penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih Penulis kepada:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum** selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. **Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Muh Hasrul, S.H., M.H.,** masing-masing selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.,** selaku Pembimbing I dan **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H** selaku Pembimbing II, yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini, kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran merupakan salah satu faktor terwujudnya skripsi ini.

4. **Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.,M.Si** dan **Dr. Haeranah S.H., M.H**, selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.
5. **Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H** selaku Ketua dan **Ibu Dr. Haeranah S.H., M.H**, selaku Sekertaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis mengucapkan terimakasih atas semua nasehat, petunjuk, dan arahan selama proses perkuliahan.
6. **Bapak/ Ibu** Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak berjasa mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Staf pengurus Akademik beserta jajarannya yang tak kenal lelah membantu penulis selama kuliah.
8. Sahabat seperjuangan saya dari waktu maba sampe sekarang yang gilanya luar biasa **Ko Mahful Hidayatullah , Andi Ahmad Abrar Tem, Dimas Arya Pradana Rik, Askin Ali Bul**, dan **Aman Hijrah Break Dance** yang tergabung dalam **GENG KAPAK**, saya ucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan, masukan, dukungan dan kebersamaanya selama ini kalian luar biasa dan sangat berkesan.
9. Keluarga saya di UKM Asian Law Student Association (**ALSA LC UNHAS**), tempat saya belajar banyak mengenai hal-hal baru yang

belum pernah saya temui sebelumnya, terimakasih atas semua pengalaman dan kebersamaannya selama ini.

10. Teman-teman **DEMIS SANS ALSA LC UNHAS** yang gokil dan luar biasa yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu-persatu ,saya ucapkan banyak terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
11. Teman-teman Group MKU saya **Aina, Melinda, Cindy, Rara, Nanda, Neni, Tika, Laila** dan teman-teman Semwork di hati, **Erlangga Hamzah, Dinda, Aul, Chiata, Dila, Nabil, Latti, Ega**, serta Adik Saya **Fitriani Safira Ananda Rommy Miyo**.
12. Pendengar setia saya **Andi Fadilah Dwinugrafyyan**, terimakasih atas supportnya selama ini, semoga bahagia selalu.
13. Seluruh **Civitas Akademik** Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya angkatan 2016.

Harapan Penulis pada akhirnya, semoga Skripsi ini dapat saya pertanggungjawabkan serta dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu khususnya Ilmu Hukum. Skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan sehingga Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi bahan pembelajaran bagi Penulis.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Penulis,

Muh Yusril Natsir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana.....	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan....	12
C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan.....	15
1. Pengertian Pembunuhan	15
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan	17
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	19
D. Tinjauan Umum Penyertaan.....	23
1. Pengertian Penyertaan.....	23

2. Jenis-jenis Penyertaan.....	26
E. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	39
1. Pengertian Anak.....	39
2. Sanksi Pidana Bagi Anak.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Lokasi Penelitian.....	49
B. Jenis dan Sumber Data.....	49
C. Teknik Pengumpulan Data.....	50
D. Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak Secara Bersama-sama Dalam Studi Kasus Nomor 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN Mks.....	51
1. Tindak Pidana Pembunuhan.....	51
2. Penyertaan Dalam Tindak Pidana.....	54
3. Identitas	57
4. Posisi Kasus	57
5. Dakwaan Penuntut Umum.....	60
6. Tuntutan Penuntut Umum.....	71
7. Analisis Penulis.....	72
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan	

Oleh Anak Terhadap Anak Secara Bersama-Sama Dalam Studi Kasus Nomor 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN Mks.....	77
1. Amar Putusan.....	77
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	79
3. Analisis Penulis.....	82

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan.....	85
2. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa yang dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan, yang harus dipersiapkan sedemikian rupa, hingga tercipta generasi yang tangguh. Perlindungan terhadap anak adalah bagian dari upaya pembangunan manusia yang pada hakekatnya juga merupakan pembangunan nasional. Mengabaikan masalah-masalah anak, dapat diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan pembangunan nasional. Untuk hal tersebut diperlukan berbagai upaya dalam mempersiapkan anak sebagai generasi yang tangguh, termasuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Peran strategis anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa telah disadari oleh masyarakat internasional yang melahirkan sebuah konvensi yaitu Konvensi Anak (*Convention of the Rights of the Child*) yang intinya menekankan posisi anak yang harus mendapatkan hak-hak yang dimilikinya.¹

Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak pada saat berhadapan

¹ Romli Atmasasmita (dkk), 1997 *Peradilan anak di Indonesia*, PT. Mandar Maju, Bandung, hlm. 8.

dengan hukum. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan tumpuan dan harapan masa depan Bangsa Indonesia.

Pada perkembangan zaman, pelaku kejahatan atau tindak pidana di masyarakat saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi marak dilakukan oleh anak-anak atau biasa disebut kenakalan anak. Kenakalan yang dilakukan anak pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya diakibatkan oleh berbagai faktor, terutama pada faktor ekonomi, pendidikan, dan sosial Indonesia sehingga mendorong mereka untuk melakukan suatu kejahatan.²

Terkait dengan kasus hukum, dimana anak bisa saja berkedudukan sebagai pelaku (tersangka, terdakwa) maupun sebagai korban. Di dalam kedudukannya sebagai korban, anak bisa sebagai korban langsung, misalnya sebagai korban pemerkosaan atau korban pembunuhan, dan juga sebagai korban tidak langsung, contohnya adalah anak yang terlantar karena orang tuanya masuk penjara akibat kasus narkoba dan lainnya, Bahkan di dalam kasus tertentu bisa saja anak terlibat sebagai pelaku dan anak pula sebagai korbannya.

Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum, ia menghadapi kekuasaan publik yang memiliki kewenangan berupa upaya paksa yang

² Wigiati Soetedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*. PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 17.

membatasi bahkan bisa merampas sejumlah hak anak demi terwujudnya suatu ketertiban umum. Pembatasan dan perampasan hak anak, pastinya akan berdampak pada perkembangan anak, termasuk anak akan kehilangan masa kecilnya untuk bermain bersama teman-teman sebayanya, kehilangan waktu bersama dengan orang tua, kehilangan akses terhadap kebutuhan kesehatan baik secara fisik maupun mental.

Terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana biasanya akan diselesaikan melalui proses hukum yang diberlakukan khusus untuk anak atau biasa dikenal dengan istilah Diversi . Hal ini didasarkan karena Anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa harusnya mendapatkan perhatian khusus terutama anak yang berhadapan dengan hukum. Jika proses hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diberlakukan sama dengan pelaku tindak pidana orang dewasa maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika harus di berikan tuntutan yang sama dengan tuntutan pidana yang biasanya dijalani oleh pelaku tindak pidana orang dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, haruslah betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup jika hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena

ketentuan hukum tersebut bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, dan juga karena perilaku dan perdaban manusia sudah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan yang ada. Oleh karena itu, melalui pemberlakuan Pasal 103 KUHP, dibenarkan adanya peraturan lain yang bersifat khusus selain peraturan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat diterapkan sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah tersebut dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generali*).

Pelaksanaan asas ini membenarkan peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP untuk mengatur masalah anak, seperti Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Substansi dari undang-undang ini mengatur perbedaan perlakuan anak di dalam hukum acara maupun ancaman pidanaannya. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan

memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.³

Pada kondisi saat ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dikatakan sangat memperhatikan dilihat dari contoh kasus yang ada, mulai dari melakukan pencurian hingga merampas nyawa orang lain. Pastinya setiap tindak pidana yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum apalagi hal tersebut berkaitan dengan nyawa seseorang sekalipun pelakunya adalah anak. Misalnya tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 338-350 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Buku II Bab XIX. Khusus mengenai tindak pidana pembunuhan biasa, diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang dirumuskan: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Apabila dalam hal ini anak sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan, maka proses hukum tetap dilaksanakan akan tetapi menggunakan sistem peradilan khusus anak. Menurut Pasal 21 ayat (1) UU SPPA dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana itu tidak dapat diadili dan harus dikembalikan kepada orang tua/wali, untuk kepentingan dan meringankan hukuman bagi anak karena setiap proses peradilan pidana yang dilakukan oleh anak pada hakikatnya mengutamakan aspek perlindungan pada hak-hak anak baik

³ Wigiati Soetedjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung, hlm. 29.

sebagai pelaku atau sebagai korban tindak pidana di setiap tingkat pemeriksaannya hingga penuntutan. Walaupun dapat dikatakan bahwa tindak pidana pembunuhan memiliki ancaman pidana yang berat akan tetapi hukum juga tetap harus melindungi kepentingan bagi anak.

Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan khususnya pada kasus pembunuhan biasanya dilakukan tidak sendirian melainkan terdapat pula pelaku lain didalamnya, dimana selain pelaku itu sendiri ada seseorang atau beberapa orang yang turut serta dalam peristiwa pidana tersebut yang berperan baik dalam memberikan bantuan atau menghasut seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Turut sertanya seseorang dalam suatu tindak pidana diatur dalam ketentuan mengenai penyertaan dalam Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP, sehingga seseorang yang turut serta pada saat suatu tindak pidana terjadi dapat di adili dan dijatuhi sanksi pidana .

Sebagai contoh kasus adalah perkara yang putusannya dikaji dalam penelitian ini. Dalam perkara ini terdapat seorang anak yang tewas akibat percekocokan dua kelompok. Pelaku adalah Fatur Rahman (17 tahun) dan Heri Muksin (16 tahun) yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Ardilah Yusuf yang berumur 15 tahun. Awal mula peristiwa terjadi pada saat rombongan Hanafi teman Ardilla (korban) melepaskan busur panah ke arah rombongan Fatur (pelaku) pada saat berpapasan di jalanan, lalu Heri membalas melepaskan busur panah ke arah rombongan Hanafi. Setelah itu rombongan Hanafi melarikan diri menuju Jl.Cendrawasi Makassar.

Pada saat dikejar, Ardilla tertangkap lalu di kepong oleh rombongan Fatur dan seketika ditusuk oleh Fatur di bagian dada korban menggunakan badik, setelah itu Fatur berlari meninggalkan korban menuju ke Jl.Abubakar Lambogo. Selanjutnya anak Heri yang ikut mengepong korban menikam korban menggunakan keris pada bagian lengan korban dan langsung melarikan diri menuju sepeda motornya. Pada saat dibawa ke rumah sakit Ardila dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusukan pada bagian dada kanan dan lengan kiri atas. Perbuatan para anak tersebut diancam pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim menyatakan anak Fatur dan Heri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan Pembunuhan” dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kualifikasi tindak pidana pembunuhan oleh anak secara bersama-sama dan bagaimana penerapan hukum pidana materil pada kasus tersebut serta pertimbangan hukum hakim dalam kasus tersebut, Untuk itu penulis mengangkat proposal dengan judul **“Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No.90/Pid.sus-Anak/2018/PN.Mks).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dan kualifikasi terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak secara bersama-sama. (Studi Kasus Putusan No.90/Pid.sus-Anak/2018/PN.Mks).
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak secara bersama-sama. (Studi Kasus Putusan No.90/Pid.sus-Anak/2018/PN.Mks)

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dan kualifikasi terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak secara bersama sama. (Studi Kasus Putusan No.90/Pid.sus-Anak/2018/PN. Mks)
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak secara bersama-sama. (Studi Kasus Putusan No.90/Pid.sus-Anak/2018/PN.Mks)

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini sebagai upaya memperluas wawasan keilmuan hukum pidana terlebih dalam hal tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama serta peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan dijadikan pertimbangan dan tambahan referensi.
2. Diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi dan mahasiswa sebagai acuan dalam memahami hukum pidana khususnya pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta sebagai sumbangsih pikiran dari penulis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (delik) dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*", tetapi tidak ada penjelasan resmi dalam berbagai literatur mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana (delik). Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu sesuai dengan penafsirannya masing-masing.⁴

Strafbaar feit terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit yang masing-masing memiliki arti:⁵

- *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Istilah "*strafbaar feit*" diterjemahkan secara berbeda-beda oleh beberapa sarjana hukum pidana dalam berbagai literatur hukum antara lain tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan

⁴ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Malang, hlm.67.

⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang, Makassar, hlm.19.

yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.⁶

Menurut Achmad Ali yang dimaksud dengan delik adalah Pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun undang-undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum publik, termasuk hukum pidana.⁷

Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah Kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁸

Van Hamel menguraikan *strafbaarfeit* sebagai Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).⁹

⁶ *Ibid*, hlm. 68.

⁷ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 262.

⁸ Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 27.

⁹ Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

Vos memberikan definisi bahwa *Strafbaar feit* ialah Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹

0

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai:¹

1

De normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen wezijn. Artinya: suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Sebagai Syarat Pidana

Setelah membahas mengenai pengertian tindak pidana, maka dapat dibahas mengenai unsur-unsur tindak pidana sebagai syarat pidana. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP memiliki dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

¹ *Ibid*, hlm. 225.

0

¹ Lamintang dan Franciscus Theof Junior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sementara unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:¹

2

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

¹ *Ibid*, hlm. 192.

2

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:¹

3

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Adami Chazawi unsur-unsur tindak pidana terdiri dari 11 unsur tindak pidana, yaitu:¹

4

1. Unsur Tingkah Laku
2. Unsur Melawan Hukum
3. Unsur Kesalahan
4. Unsur Akibat Konstitutif
5. Unsur Keadaan yang Menyertai
6. Unsur Syarat Tambahan
7. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana
8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana
9. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana
10. Unsur Kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana
11. Unsur Syarat Tambahan Memperingan Pidana

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:¹

5

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);

¹ *Ibid.*, 3

¹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 83⁴114.

¹ *Ibid.*, hlm. 79. 5

- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Perkembangan dalam kehidupan masyarakat saat ini menimbulkan persaingan untuk memperoleh penghidupan yang layak, sehingga tidak sedikit dari masyarakat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Keadaan tersebut sulit untuk dicegah, sehingga menyebabkan terjadinya suatu penyimpangan tingkah laku di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu perbuatan tersebut adalah membunuh, yaitu dengan kata lain merampas atau mengambil nyawa orang lain dengan melanggar hukum. Apabila dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia pengertian pembunuhan adalah:¹

6

“Pembunuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa)”

Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa seseorang. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas

¹ Dekdipbud, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 257.

dua dasar yaitu: atas dasar unsur kesalahannya dan atas dasar objeknya (nyawa).

Atas dasar kesalahannya ada dua kelompok kejahatan terhadap nyawa ialah:¹ 7

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijiiven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal 338 s/d 350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijiiven*), dimuat dalam Bab XXI KUHP (khusus Pasal 359).

Atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang lindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yakni:¹ 8

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal: 338, 339, 340, 344, 345.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal: 341, 342, dan 343.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349.

¹ Adami Chazawi, 2001, *kejahatah Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT.Raja Grafindo Persada, Malang, hlm. 55.

¹ *Ibid*, hlm. 56.

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuhan (Belanda : *Doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana (Belanda : *Moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).¹

9

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Pasal 338-350 BAB XIX KUHP. Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberian hidup, jiwa, roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia.²

0

a. Unsur subyektif dengan sengaja

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena

¹ Lilik siyaga, 2013, "*Tindak Pidana Terhadap Nyawa Manusia Yang Dilakukan Oleh Anak*", Skripsi, sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 130.

² *Ibid*, hlm. 131.

0

bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku.

Secara umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk yakni:² 1

1. Sengaja sebagai niat;
2. Sengaja insaf akan kepastian;
3. Sengaja insaf akan kemungkinan.

Menurut *Van Hattum*, *opzet* (sengaja) secara ilmu bahasa berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki atau mengetahui). ² 2

Dalam teori yang diajarkan, bahwa kesengajaan ada tiga corak, yaitu:²

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian;
3. *Dolus eventualis*.

b. Unsur Obyektif

Menghilangkan nyawa orang lain, hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya; membacok) belum menimbulkan akibat

² Zainal Abidin Farid, *Op.cit*, hlm. 262.

² Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 117.

² Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 191.

hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP), dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 338.² 4

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis dan memiliki ancaman yang berbeda dalam setiap pasalnya. Berikut ini beberapa jenis-jenis pembunuhan yaitu:² 5

a. Pembunuhan Biasa Dalam Bentuk Pokok

Kejahatan nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah :

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

a. Unsur obyektif:² 6

- 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa
- 2) Obyeknya: nyawa orang lain;

² *Ibid*, hlm. 193. 4

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Op.Cit.hlm. 56.

² *Ibid*, hlm. 57. 6

b. Unsur subyektifnya: dengan sengaja.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat tiga hal yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan
- 2) Adanya suatu kematian (orang lain).
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa” orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konsitutif/*constitutief gevolg*). Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan.

b. Pembunuhan yang Diikuti, Disertai atau Didahului Tindak Pidana Lain.

Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, yang menentukan:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilaksanakan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk

menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.”

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan ini, yaitu:²

7

- a. Semua unsur yang terdapat pada Pasal 338 KUHP :
 1. Unsur obyektif: menghilangkan nyawa orang lain
 2. Unsur subyektif: dengan sengaja.
- b. Unsur diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain.
 1. Unsur "diikuti" disini berarti bahwa pembunuhan itu dilakukan terlebih dahulu, yang kemudian diikuti oleh tindak pidana lain.
 2. Unsur "disertai" disini mengandung pengertian antara tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana yang lain itu terjadi secara serentak. Dalam hal ini pembunuhan yang dilakukan untuk mempermudah tindak pidana lain itu.
 3. Unsur "didahului" mengandung arti bahwa pembunuhan terjadi setelah terjadinya tindak pidana lain itu dengan maksud untuk menyelamatkan diri sendiri atau untuk menguasai benda secara melawan hukum.

² Muhammad Hari Nurkhalis, 2016, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Anak Terhadap Anak", Skripsi, Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 19.

c. Unsur dengan maksud :

1. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain
2. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain
3. Dalam hal tertangkap tangan, untuk menyelamatkan diri sendiri atau orang lain, dan memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum.

c. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (*moord*).

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Ketentuan pidana yang mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lama dua puluh tahun”.

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur:²

8

a. Unsur Subyektif:

- 1) Dengan sengaja
- 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu.

b. Unsur Obyektif:

² Adami Chazawi, *kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Op.Cit .* hlm . 80.

- 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa;
- 2) Objeknya: nyawa orang lain.

M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.”²

9

Unsur yang terpenting dalam rumusan tindak pidana tersebut ialah unsur *voorbedachte raad* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata direncanakan terlebih dahulu. Menurut *Simons*, unsur *voorbedachte raad* itu dapat dianggap telah terpenuhi oleh seorang pelaku, jika keputusannya untuk melakukan suatu tindakan terlarang itu telah ia buat dalam keadaan tenang dan pada waktu itu ia juga telah memperhitungkan mengenai arti dari perbuatannya dan tentang akibat-akibat yang dapat timbul dari perbuatannya itu.³

0

D. Tinjauan Umum Penyertaan (*Deelneming*)

1. Pengertian Penyertaan

Deelneming atau penyertaan adalah suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³

1

² Tirtaamidjaja, 1995, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, hlm. 38.

³ Lamintang dan Theo Lamintang^o 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 149.

³ Charlie Rudyat, 2009, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, hlm. 142.

Pompe menyatakan bahwa penyertaan adalah aturan-aturan yang memberi perluasan terhadap norma yang tersimpul dalam undang-undang. Penyertaan adalah perluasan yang demikian terhadap perbuatan yang dapat dipidana.³

2

Ketentuan mengenai penyertaan diatur dalam:

Pasal 55 KUHP:

1. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

(1)e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

(2)e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau terpengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

2. Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub dua (e) itu yang boleh dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan antara peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu:³

3

1. Bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan.

³ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 350.

³ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 203.

2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat di bagi menurut sifatnya dalam:³ 4

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri

Termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai atau di hargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

2. Bentuk penyertaan tidak berdiri sendiri.

Termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindakan pidana. pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.

Beberapa ahli hukum pidana tidak sependapat dengan pembagian penyertaan ke dalam penyertaan berdiri sendiri dan penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Mereka adalah *Van Bemmelen, Van Hattum, Pompe* dan

³ *Ibid*, hlm. 204.

Moeljatno. Argumentasi Van Bemmelen dan Van Hattum bahwa dalam hukum pidana materil modern, dipidananya seseorang adalah tergantung dari apa yang dilakukannya sendiri dan tidak dapat digantungkan kepada pembedaan orang lain. Kendatipun demikian, perlu diingat bahwa sejarah pembentukan KUHP menganut penyertaan yang berdiri sendiri dan penyertaan yang *Asesor* atau tidak dapat berdiri sendiri.³

5

2. Jenis-jenis Penyertaan

a. Mereka yang melakukan (*plegen/Pleger*).

Kata *Plegen* diartikan sebagai yang melakukan, sedangkan kata *Pleger* dapat diartikan sebagai pelaku. Siapa yang menjadi pelaku tentunya tidak terlepas dari apa yang dirumuskan oleh undang-undang.

Menurut *Hazewinkel Suringa*, pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik.³

6

Moeljatno berpendapat bahwa disebutkan pelaku (*pleger*) di dalam Pasal 55 ayat (1) 1e KUHP adalah dengan alasan sebagai berikut:³

1. *Plegen* (melakukan) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan dan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjur atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan.

³ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 352.

³ *Ibid*, hlm. 355.

³ A.Z.Abidin Farid.A.Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, PT RajaGrafindo Persada ,Jakarta, hlm. 169.

2. Kalau ia melakukan atas mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan.

Menurut *Pompe*, pelaku adalah semua orang yang dikualifikasikan dalam Pasal 55 KUHP, baik sebagai pelaku, orang yang menyuruh lakukan, orang yang turut serta melakukan, maupun orang yang menggerakkan atau membujuk untuk melakukan suatu tindak pidana.³

Menurut Amir Ilyas, Haeranah dan kawan-kawan, pembuat adalah orang yang mewujudkan suatu peristiwa pidana secara sempurna. Jadi sebagai pembuat adalah orang yang melakukan peristiwa pidana seorang diri telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur atau elemen dari tindak pidana.³

9

b. Menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).⁴

0

³ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 358.

³ Ismail Shalam Basir, 2015, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja memberikan Bantuan Terhadap Pembunuhan", *Skripsi*, Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 28.

⁴ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 209.

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:⁴

1

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai terbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat dipertanggungjawabkan, adalah:

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44);
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Paksa 48);
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2));
- d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

Menurut *Simons*, untuk adanya suatu *doenplegen*, seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP itu, orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu:⁴

⁴ *Ibid*, hlm. 207.

1

⁴ Lamintang dan Theo Lamintang², *Op.cit*, hlm. 623.

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoeerkeningsvatbaar* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 44 KHUP;
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *Dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan.
3. Apabila orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld* , baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut di atas.
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukan di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau dibawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.
6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan iktikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan,

padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.

7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid*, atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

Moeljatno berpendapat bahwa apa yang disebut “unsur subyektif” delik bukanlah unsur delik atau *actus reus* ataupun perbuatan kriminal. Unsur subyektif termasuk unsur pertanggungjawaban pembuat atau pelaku. Dengan kata lain, menyangkut orangnya. Hanya apa yang disebut unsur obyektif yang termasuk unsur delik.⁴

3

Hal terakhir yang berkaitan dengan *doenplegen* adalah bahwa orang yang menyuruh lakukan atau *doenpleger* sudah pasti diliputi oleh kesengajaan. Dalam kata *Doen* atau menyuruh mengandung kesengajaan. Artinya, orang yang menyuruh menghendaki orang yang disuruh bertindak sesuai dengan kehendaknya.⁴

4

c. Turut Serta Melakukan (*Medepleger*).

⁴ A.Z.Abidin Farid,A.Hamzahr, *Op³cit*.hlm. 178.

⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 366.

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.⁴

Menurut *Van Hattum* (Pasal 55 KUHP) mengartikan *medeplegen* (turut serta melakukan) sebagai kesengajaan untuk turut serta mewujudkan delik yang dilakukan oleh orang lain.

Lamintang menjelaskan bentuk *medeplegen* sebagai berikut:⁴

Oleh karena itu, di dalam bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seseorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya sehingga bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*.

Hoge Raad, berpendapat bahwa:⁴

7

“voor medeplegen is vereist dat alle mededaders het benodigde opzet en de vereiste wetenschap hebben. Vooreen schuldigverklaring aan medeplegen moet derhalve worden onderzocht, en zijn gebleken dat die wetenschap en die wil bij ieder hunner bestond”.

Artinya, Untuk adanya suatu *medeplegen* itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk apa menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap peserta.

⁴ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 208.

⁴ A.Z.Abidin Farid, A.Hamzah, *Op.cit*. hlm. 196.

⁴ Lamintang dan Theo Lamintang⁷ *Op.cit*, hlm. 634.

Syarat adanya *medepleger*, antara lain:⁴

8

- a. Ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditunjukkan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Kerja sama secara sadar:

- a. Adanya pengertian antara peserta atau sesuatu perbuatan yang dilakukan;
- b. Untuk bekerja sama
- c. Ditunjukkan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

Kerja sama/pelaksanaan bersama secara fisik: kerja sama yang erat dan langsung atas sesuatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Sebagai contoh, A dan B sepakat untuk bersama-sama untuk memerkosa seorang wanita. Keduanya membuat rencana lalu bersama-sama melaksanakan delik. Pasal 285 KUHP yang mengatur:⁴

9

⁴ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 208.

⁴ Schaffmeister, Keizer, E. PH. Sutojius, 2007, *Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 255.

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar hubungan perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Salah satu dari dua orang itu dengan kekerasan memegang wanita tersebut (unsur: kekerasan atau ancaman dengan kekerasan) dan orang lain melakukan perbuatan pemerkosaan (unsur: persetujuan). Ini adalah turut serta dalam bentuk:

- a. Turut serta melakukan. Di samping itu, dapat dipikirkan adanya turut serta melakukan di samping melakukan lengkap.
- b. Turut serta melakukan-melakukan, dan akhirnya juga dimungkinkan.
- c. Melakukan, yang menghasilkan untuk keduanya “turut serta melakukan”. Walaupun dalam hal ini perbuatan melakukan sudah lengkap, khususnya mengingat akibat yang mungkin menambah pidana, justru berhubungan dengan sifat kooperatif perbuatan.

Hal terpenting yang dikemukakan *Pompe* adalah bahwa dalam *medepleger* ada dua kesengajaan: Pertama, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara pelaku. Artinya ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind*, di antara mereka. Kedua adalah kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. Kedua kesengajaan tersebut mutlak harus ada dalam

medepleger dan keduanya harus dibuktikan penuntut umum di pengadilan.⁵ 0

d. Orang yang Menganjurkan (*uitlokking*).

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara Limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan atau martabat,kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP). Penganjuran (*uitlokking*) mirip dengan menyuruhlakukan (*doenpeleger*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara.⁵

Namun perbedaannya terletak pada :⁵

2

- a. Pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu (Limitatif) yang tersebut dalam undang-undang (KUHP), sedangkan menyuruhlakukan menggerakkanya dengan sarana yang tidak ditentukan.

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 390.

⁵ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 208-209.

⁵ *Ibid*, hlm. 209.

- b. Pada penganjuran, pembuat materiil dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan dalam menyuruhlakukan pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut *Van Hammel*, *uitlokking* adalah kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian dengan sengaja melakukan tindak pidana itu.⁵

3

Sama halnya dengan bentuk menyuruhlakukan (*doenpleger*), bentuk penyertaan *uitlokking* terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan dan orang yang dianjurkan.

Simons berpendapat bahwa:⁵

4

“Uitlokkings ook strafbaar, als de materiele dader het niet verder heft gebracht dan een strafbaar poging. De uitlokking is emmers op het voltooide misdrijf gericht.” Artinya Suatu *uitlokking* itu juga dapat dihukum, yaitu apabila perbuatan pelaku materialnya itu hanya menghasilkan suatu percobaan yang dapat dihukum. Hal mana

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 375.

⁵ Lamintang dan Theo Lamintang⁴ *Op.cit*, hlm .654.

disebabkan karena *uitlokking* tersebut sebenarnya telah ditujukan kepada suatu kejahatan yang selesai.

Ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam bentuk penyertaan *uitlokking* yaitu:⁵

1. Kesengajaan untuk menggerakkan atau menganjurkan orang lain melakukan suatu perbuatan pidana.
2. Ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan yang digerakkan atau dianjurkan
3. Ada orang yang digerakkan atau dianjurkan benar-benar mewujudkan perbuatan pidana yang dikehendaki oleh penggerak atau penganjur. Itikad buruk saja tidaklah cukup, tanpa terwujudnya perbuatan oleh orang yang dianjurkan atau digerakkan.
4. Menganjurkan atau menggerakkan harus dengan cara-cara yang telah ditentukan secara Limitatif sebagaimana yang di maksud pada Pasal 55 ayat (1) ke-2 di atas.
5. Orang yang digerakkan atau dianjurkan harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 376.

Misalnya si A sakit hati dengan B dan menggerakkan C untuk memukul B. pada kenyataannya, C tidak memukul, melainkan menusuk si B dengan sebilah pisau. Apakah A dapat dimintakan pertanggungjawaban? Dalam konteks ini A tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas akibat yang dilakukan oleh C, namun A dapat dipidana Karena menggerakkan orang lain melakukan penganiayaan meskipun tidak terjadi akibat yang diinginkan oleh A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 *bis* KUHP.⁵

e. Pembantuan (*Medeplichtige*).

Pembantuan atau *medeplichting* adalah orang yang dengan sengaja memberikan bantuan baik sebelum, atau sesudah suatu tindak pidana. Artinya *medeplichting* adalah orang yang membantu perwujudan delik suatu tindak pidana.⁵

7

Menurut *Simons medeplichtigheid* itu merupakan suatu *onzelfstandige deelneming* atau suatu keturtsertaan yang tidak berdiri sendiri. Ini berarti bahwa apakah seseorang *medeplichtige* itu dapat dihukum atau tidak, hal mana bergantung pada kenyataan, yaitu apakah pelakunya sendiri telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak.⁵

8

⁵ *Ibid*, hlm. 376. ⁶

⁵ Charlie Rudyat, *Op.cit*, hlm. 302.⁷

⁵ Lamintang dan Theo Lamintang,⁸ *Op.cit*, hlm. 660.

Ketentuan pidana mengenai pembantuan di atur dalam:

Pasal 56 KUHP:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu
- 2) Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya-upaya atau keterangan melakukan kejahatan itu.

Terdapat dua bentuk pembantuan. Pertama, pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Kedua, pembantuan untuk melakukan kejahatan. Artinya, pembantuan itu diberikan sebelum kejahatan terjadi, apakah dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Seseorang tidak bisa disebut sebagai pelaku pembantuan hanya karena ia mengenal pelaku utamanya, namun pembantuan harus tahu apa yang ia perbuat dengan cara apa membantunya: *nullus dicitur accessories post feloniam sed ille qui novit principalem feloniam fecisse, et illum receptavit et comvortafit.*⁵

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 379.

Ukuran pidana (*strafmaat*) bagi pembantuan diatur dalam Pasal 57 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:⁶ 0

1. Pidana pokok tertinggi bagi (pembuat) kejahatan dikurangi dengan sepertiganya, dalam hal membantu untuk melakukan kejahatan.
2. Jika kejahatan itu (pembuatnya) diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, maka dijatuhkan, pidana penjara paling tinggi lima belas tahun.
3. Pidana tambahan bagi yang membantu melakukan kejahatan sama saja dengan pidana tambahan bagi (pembuat) kejahatan ini.
4. Untuk penjatuhan pidana itu hanyalah diperhatikan pembuatan yang sengaja dimudahkan atau dianjurkan oleh pembantu, serta akibat perbuatan itu.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Dalam pembagiannya dihadapan hukum anak dibedakan atas anak sebagai korban dan anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Istilah anak

⁶ A.Z.Abidin Farid, A.Hamzah, *Op.cit.* hlm. 230.

sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan hampir tiap hari kita mendengarnya. Mungkin saja dengan mudah mendefinisikan kata “anak” tetapi akan lain halnya apabila pernyataan yang sama dilontarkan dalam hukum. kata “anak” sering kali menjadi permasalahan dalam menerjemahkan baik itu bagi para pakar hukum, lembaga-lembaga hukum, maupun dalam suatu teks undang-undang yang berlaku. Hal ini dapat kita lihat dengan beraneka ragamnya definisi/pengertian dari kata anak. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. (Hukum Pidana Luar Kodifikasi).⁶

Menurut pandangan dari pakar Ilmu Kesehatan yakni Paulus Palulu (seorang dokter) yang dikutip dengan judul buku Psikologi Anak dan Permasalahannya, juga memberikan pendefinisian anak berdasarkan klasifikasi, antara lain :⁶

1. Masa *Neonatal* : Dalam masa ini, manusia berumur 4 minggu.
2. Masa *Infancy* : Dalam masa ini, manusia berumur 1 bulan sampai berumur 1 tahun.
3. Masa *Preschool* : Dalam masa ini, manusia berumur 4 tahun sampai berumur 6 tahun.

⁶ Charlie Rudyat, *Op.cit*, hlm. 43. ¹

⁶ Ramli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan hukum Di Indonesia*, Bandung, hlm. 2.

4. Masa *Passchool* : Dalam masa ini, manusia berumur 6 tahun sampai berumur 10 tahun.
5. Masa *Adolescence* : Dalam masa ini, manusia berumur dibagi menjadi 2 bagian yakni :
Umur 10 tahun – 18 tahun untuk wanita, dan
Umur 12 tahun – 20 tahun untuk laki-laki.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa umur seorang anak ialah sejak ia berada dalam kandungan sampai ia berumur 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki.

Berikut ini beberapa definisi anak dalam berbagai sumber hukum yang berbeda-beda antara lain:

1. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
2. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah menikah.
4. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
6. Pasal 1 ayat (26) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
7. Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Lebih lanjut mengenai anak yang berhadapan dengan hukum itu adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam UU SPPA, mengatur seluruh proses penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan

hukum, yakni dimulai pada tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Apabila dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA dapat disimpulkan bahwa kategori anak dalam peraturan ini adalah anak yang berusia 12 sampai 18 tahun.

2. Sanksi Pidana Bagi Anak

Sanksi atau hukuman adalah suatu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim pada akhir sidang dengan vonis kepada siapapun yang melanggar hukum.⁶

3

Pidana dan jenis penjatuhan pidana pada persidangan anak diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 UU SPPA. Dalam hal pemidanaan anak terbagi atas:

Pidana Pokok yang terdiri dari:

a. Pidana peringatan

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

b. Pidana dengan syarat:

- 1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

⁶ Charlie Rudyat, *Op.cit* ,hlm. 220³.

- 2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- 3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- 4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- 5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- 6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- 7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.
- 8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

- c. Pembinaan diluar lembaga dapat dilakukan dengan cara:
- 1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa;
 - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
 - 2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.
- d. Pelayanan Masyarakat
- 1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
 - 2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut

mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

- 3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

e. Pidana Pengawasan

- 1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

f. Pelatihan kerja

- 1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- 2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

g. Pembinaan dalam lembaga

- 1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- 2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- 3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- 4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

h. Penjara

- 1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- 2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

- 4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- 6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Makassar khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar. Alasan pemilihan lokasi penelitian, karena kasus yang penulis teliti berlokasi di wilayah Kota Makassar memudahkan penulis untuk memperoleh data mengenai objek penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁶

4

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak yang terkait.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undang.

⁶ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁶

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui wawancara untuk mengumpulkan data primer dilakukan pada instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian.

D. Analisis Data

Penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dari kegiatan penelitian baik data sekunder maupun data primer dianalisis secara kualitatif yang dihubungkan dengan teori dan dideskripsikan dengan cara menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berhubungan dengan masalah penelitian sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas mengenai materi yang tersaji di dalamnya.

⁶ *Ibid*, hlm. 107.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil dan Kualifikasi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak Secara Bersama-sama Dalam Studi Kasus Nomor 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN Mks.

Sebelum membahas bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam kasus yang penulis teliti, maka terlebih dahulu penulis menguraikan apa yang dimaksud dengan hukum pidana materil.

Hukum pidana materil (Belanda : *Materiele Strafrecht*, Inggris : *substantive criminal law*). Hukum pidana materil memuat norma-norma (kaidah-kaidah), yaitu aturan-aturan sebagai pedoman untuk bersikap dan bertindak dalam masyarakat. Norma-norma ini bersifat perintah atau larangan.⁶

6

1. Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam hukum positif (KUHP) Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi :

⁶ Fran Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

R. Soesilo, merumuskan Pasal 338 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan (*doodslag*). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematiannya itu disengaja artinya dimaksud, termasuk dalam niat awalnya. Delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan secara materil, lebih jauh harus ditinjau pula kedudukan dan penempatan *opzettelijk* (perbuatan dengan sengaja). Unsur Delik tindak pidana pembunuhan terdiri atas :

b. Unsur obyektif:⁶ 7

- 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa
- 2) Obyeknya: nyawa orang lain;

c. Unsur subyektifnya: dengan sengaja.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat tiga hal yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan
- 2) Adanya suatu kematian (orang lain).

⁶ Adami Chazawi, *Loc.cit*, hlm. 57.

- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Menghilangkan nyawa orang lain, hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya; membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP), dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 338 KUHP.⁶

8

Apabila antara timbul maksud akan membunuh dengan penyelenggaraan, orang itu dengan tenang, masih dapat memikirkan bagaimana cara yang sebaiknya-baiknya untuk melakukan pembunuhan itu maka dikenakan pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.⁶

Pembunuhan biasa dengan penganiayaan yang menyebabkan mati, dibedakan atas unsur niat, kesalahannya dan perwujudan dimana penganiayaan dikatakan sebagai kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja seperti yang telah diatur dalam Pasal 351 s/d 358 dalam Bab XX buku II KUHP khususnya pada Pasal 351 sama halnya yang diatur

⁶ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 191. ⁸

⁶ R.Soesilo, *Op.cit*, hlm. 240 ⁹

pada Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Penyertaan Dalam Tindak Pidana

Mengenai penyertaan dalam suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 55 s/d 56 KUHP yang berbunyi ;

R.soesilo, Pasal 55.

1. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
 - (1)e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
 - (2)e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau terpengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
2. Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub dua (e) itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Rumusan pasal 55 KUHP tersebut mengatur mengenai klasifikasi penyertaan yang disebut dengan *Pleger* (pelaku), *Doenpleger* (orang yang menyuruh melakukan), *Medepleger* (Turut serta melakukan), dan Pasal 56 mengenai *medeplichtige* (pembuat, pembantu), yang mana klasifikasi-klasifikasi tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyertaan sehingga perlu di jelaskan satu-persatu.

Dalam kasus yang dibahas oleh peneliti kali ini para pelaku dituntut dengan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Turut serta melakukan pembunuhan.

Syarat adanya *medepleger*, antara lain:⁷

0

- a. Ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditunjukkan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Kerja sama secara sadar:

- a. Adanya pengertian antara peserta atau sesuatu perbuatan yang dilakukan;
- b. Untuk bekerja sama
- c. Ditunjukkan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

⁷ Teguh Prasetyo, *Op.cit* ,hlm. 208.

Adapun putusan pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I Fatur Rahman Alias Fatur dan Anak II Heri Muksin Harahap Alias Heri tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan Pembunuhan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku para Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 5 (lima) tahun; di LPKA;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Anak dkurangkan dengan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1(satu) bilah parang;
 - 1(satu) jaket jins warna biru;
 - 1(satu) Unit sepeda motor Honda BeatDipergunakan dalam berkas perkara atas nama Anak Tegar Bin Harlin Alias Tegar dan Anak Muhammad Ayyan Tsabitha alias Bito
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar NIHIL.

3. Identitas

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

- Anak I

Atas nama Fatur Rahman Alias Fatur tempat lahir Ujung Pandang, umur 17 (Tujuh Belas) Tahun, tanggal lahir 18 Desember 2000, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesian, tempat tinggal Jln. Abubakar Lambogo No.6, Kel.Bara-barayya Kota Makassar, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan.

- Anak II

Atas nama Heri Muksin Harahap Alias Heri tempat lahir Makassar, umur 16 (enam belas) Tahun, tanggal lahir 16 Maret 2002, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jln. Abubakar Lambogo No.39, Kel.Bara-Barayya Kota Makassar Kec.Makassar Kota Makassar agama Islam, Pekerjaan Pelajar.

4. Posisi Kasus

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Awalnya para Anak berkumpul dirumah salah satu temannya untuk minum-minum bir dan sekitar jam 23.30 wita, Anak Fatur

sudah membawa pisau badik selanjutnya para anak menuju pantai losari dengan mengendarai sepeda motor, saat itu Anak Fatur dibonceng oleh Anak Agung, Anak Ateng membonceng Anak Tegar dan Anak Heri dibonceng Anak Muh.Akbar dan Anak Appi dibonceng oleh Anak Yeyen selanjutnya para Anak berpapasan dengan kelompok Hanafi dari kelompok BONKAS di Jalan Kakatua Makassar.

- Bahwa benar pada saat itu rombongan Hanafi melepaskan busurnya ke arah kelompok anak Tegar Sehingga saat itu juga anak heri muksin alias Heri membalas dengan cara membusur balik ke arah kelompok Hanafi yang sebelumnya busur tersebut di bawah oleh Heri, tetapi saat itu kelompok Hanafi berbalik arah dan melarikan diri ke Jalan Rajawali Makassar dan pada saat dikejar oleh keompok anak tegar sudah tidak menemukan kelompok Hanafi.
- Bahwa benar para anak berbalik arah menuju Jalan Cendrawasih bermaksud ke pantai Losari tetapi pada saat di pertigaan Jalan Cendrawasih dan Jalan Garuda saat itu para anak bertemu lagi dengan kelompok Hanafi sehingga saat itu juga anak Fatur bersama Anak Agung Tegar Yeyen dan anak Ramadan mengejar kelompok Hanafi namun tidak ketemu dengan kelompok Hanafi
- Bahwa para anak berjalan kembali ke arah sepeda motor namun saat itu anak Fatur melihat anak Akbar dan anak Heri sudah mengepung korban Muhammad Ardila Yusuf di mana anak Fatur melihat korban

Muhammad Ardillah sedang memegang kepalanya dengan kedua tangannya sambil menunduk dan berkata " Bukan saya, saya cuman ikut-ikutan" Lalu ada yang bertanya "Tapi kau berteman toh".

- Bahwa benar pada saat itu anak Fatur mendekati korban dan langsung memegang punggung korban kemudian menikam ke arah bagian belakang sekitar punggung dengan menggunakan pisau badik yang telah dibawa dari rumah dimana korban langsung jongkok dan tetap memegang kepalanya selanjutnya anak Fatur berlari meninggalkan korban menuju ke arah Bito yang sudah menunggu di atas motornya menuju jalan Abu Bakar Lambogo.
- Bahwa benar selanjutnya anak Heri yang mengepung korban ikut menikam korban dengan menggunakan keris pada bagian lengan kiri korban dan langsung melarikan diri menuju sepeda motor yang dibawa oleh anak Ateng yang sudah menunggu di atas motor menuju ke Jalan Abubakar Lambogo, Kemudian para anak masing-masing pulang ke rumahnya
- Bahwa benar Anak Fatur dan Heri Melakukan pembunuhan tersebut dengan cara menikam bagian punggung dan lengan korban masing-masing 1(satu) kali.
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut anak Muhammad Ardillah meninggal dunia akibat luka robek pada dada kanan bawah dan lengan kiri atas.

5. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan penuntut umum adalah dakwaan Subsidair, isi dari dakwaan penuntut umum terhadap kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak secara bersama-sama Studi Kasus No.90/ Pid.sus-Anak/2018/PN. Mks adalah sebagai berikut :

1) Primair

- Awalnya para Anak berkumpul dirumah salah satu temannya untuk minum-minum bir dan sekitar jam 23.30 wita Anak Fatur sudah membawa pisau badik selanjutnya para anak menuju pantai losari dengan mengendarai sepeda motor, saat itu Anak Fatur dibonceng oleh Anak Agung, Anak Ateng membonceng Anak Tegar dan Anak Heri, Anak Muh.Akbar Alias Akbar Awing dan Anak Appi dibonceng oleh Anak Yeyen selanjutnya para Anak berpapasan dengan rombongan Lk. Hanafi dari kelompok BONKAS di Jalan Kakatua Makassar, dimana Lk. Hanafi melepaskan busurnya kearah para Anak, sehinggga saat itu juga Anak Heri Muksin Harahap Alias Heri membalas dengan cara membusur kearah rombongan Lk.Hanafi yang sebelumnya busur tersebut dibawa oleh Anak Heri tetapi saat itu rombongan sepeda motor lk.Hanafi berbalik arah dan melarikan diri kearah Jl.Rajawali Makassar namun saat dikejar para anak sudah tidak menemukan rombongan lk.Hanafi selanjutnya para anak berbalik arah menuju

Jl.cendrawasih bermaksud ke Pantai Losari tetapi saat berada di pertigaan Jl. Cendrawasih dan Jl.Garuda maka saat itu juga para Anak bertemu lagi dengan rombongan sepeda motor Ik.Hanafi sehingga saat itu juga Anak Fatur bersama anak Agung, anak Tegar, anak yeyen, anak Ramadhan mengejar kelompok Ik.Hanafi namun tidak ketemu dengan Ik.Hanafi selanjutnya Para Anak berjalan kembali arah sepeda motor namun saat itu Anak Fatur melihat Anak Akbar, Anak Heri dan Anak Appi sudah mengepung Korban Muhammad Ardilla Yusuf dimana Anak Fatur melihat korban Muhammad Ardilla sedang memegang kepalanya dengan kedua tangannya sambil menunduk dan berkata “ bukan saya, saya Cuma ikut-ikutji “ lalu ada yang bertanya “tapi kau berteman to” kemudian Anak Fatur mendekati korban Muhammad Ardila dari arah belakang maka saat itu juga Anak Fatur langsung memegang punggung korban kemudian menikam kearah bagian belakang sekitar punggung dengan menggunakan pisau badik yang telah dibawa dari rumah, dimana korban langsung jongkok dan tetap memegang kepalanya selanjutnya Anak Fatur berlari meninggalkan korban menuju kearah Bito yang sudah menunggu diatas motor dimana datang Anak Appi dan Anak Akbar ikut diatas sepeda motor dan anak berboncengan empat pulang menuju jalan Abubakar Lambogo, selanjutnya Anak Heri yang sudah

mengepung korban langsung menikam korban dengan menggunakan keris pada bagian lengan kiri korban dan langsung melarikan diri menuju sepeda motor yang dibawah oleh Anak Ateng yang sudah menunggu diatas motor menuju ke jalan abubakar lambogo, kemudian para Anak masing-masing pulang kerumahnya, keesokan harinya para Anak mendengar bahwa korban telah meninggal dunia selanjutnya para anak berangkat ke daerah Barru untuk bersembunyi, namun malam harinya para anak kembali lagi ke Makassar kemudian keesokan harinya para Anak menyerahkan diri ke Kantor Polisi Sekta mariso guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.II 14.05.01 PELAMONIA Makassar, No : R/04/VER/I/2018, pada hari tanggal 01 Januari 2018, pukul 00.37 WITA, Muhammad Ardilla Yusuf mengalami Kelainan-kelainan pada saat masuk Rumah Sakit dan yang terdapat pada pemeriksaan pertama atau pertolongan pertama sebagai berikut:
 - Luka robek pada dada kanan bawah ukuran 3 x 1 cm
 - Luka robek pada lengan kiri atas 3 x 0,5 cm
 - Kesimpulan : Trauma akibat benda tajam.

Perbuatan para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

2) Subsidair

- Awalnya para Anak berkumpul dirumah salah satu temannya untuk minum-minum bir dan sekitar jam 23.30 wita Anak Fatur sudah membawa pisau badik selanjutnya para anak menuju pantai losari dengan mengendarai sepeda motor, saat itu Anak Fatur dibonceng oleh Anak Agung, Anak Ateng membonceng Anak Tegar dan Anak Heri, Anak Muh.Akbar Alias Akbar Awing dan Anak Appi dibonceng oleh Anak Yeyen selanjutnya para Anak berpapasan dengan rombongan Lk. Hanafi dari kelompok BONKAS di Jalan Kakatua Makassar, dimana Lk. Hanafi melepaskan busurnya kearah para Anak, sehinggga saat itu juga Anak Heri Muksin Harahap Alias Heri membalas dengan cara membusur kearah rombongan Lk.Hanafi yang sebelumnya busur tersebut dibawa oleh Anak Heri tetapi saat itu rombongan sepeda motor lk.Hanafi berbalik arah dan melarikan diri kearah Jl.Rajawali Makassar namun saat dikejar para anak sudah tidak menemukan rombongan lk.Hanafi selanjutnya para anak berbalik arah menuju jl.cendrawasih bermaksud ke Pantai Losari tetapi saat berada di pertigaan Jl. Cendrawasih dan Jl.Garuda maka saat itu juga para Anak bertemu lagi dengan rombongan sepeda motor lk.Hanafi sehingga saat itu juga Anak Fatur bersama anak Agung, anak Tegar, anak yeyen, anak Ramadhan mengejar kelompok lk.Hanafi

namun tidak ketemu dengan Ik.Hanafi selanjutnya Para Anak berjalan kembali arah sepeda motor namun saat itu Anak Fatur melihat Anak Akbar, Anak Heri dan Anak Appi sudah mengepung Korban Muhammad Ardilla Yusuf dimana Anak Fatur melihat korban Muhammad Ardilla sedang memegang kepalanya dengan kedua tangannya sambil menunduk dan berkata “ bukan saya, saya Cuma ikut-ikutji “ lalu ada yang bertanya “tapi kau berteman to” kemudian Anak Fatur mendekati korban Muhammad Ardila dari arah belakang maka saat itu juga Anak Fatur langsung memegang punggung korban kemudian menikam kearah bagian belakang sekitar punggung dengan menggunakan pisau badik yang telah dibawa dari rumah, dimana korban langsung jongkok dan tetap memegang kepalanya selanjutnya Anak Fatur berlari meninggalkan korban menuju kearah Bito yang sudah menunggu diatas motor dimana datang Anak Appi dan Anak Akbar ikut diatas sepeda motor dan anak berboncengan empat pulang menuju jalan Abubakar Lambogo, selanjutnya Anak Heri yang sudah mengepung korban langsung menikam korban dengan menggunakan keris pada bagian lengan kiri korban dan langsung melarikan diri menuju sepeda motor yang dibawah oleh Anak Ateng yang sudah menunggu diatas motor menuju ke jalan abubakar lambogo, kemudian para Anak masing-masing pulang

kerumahnya, keesokan harinya para Anak mendengar bahwa korban telah meninggal dunia selanjutnya para anak berangkat ke daerah Barru untuk bersembunyi, namun malam harinya para anak kembali lagi ke Makassar kemudian keesokan harinya para Anak menyerahkan diri ke Kantor Polisi Sekta mariso guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.II 14.05.01 PELAMONIA Makassar, No : R/04/VER/I/2018, pada hari tanggal 01 Januari 2018, pukul 00.37 WITA, Muhammad Ardilla Yusuf mengalami Kelainan-kelainan pada saat masuk Rumah Sakit dan yang terdapat pada pemeriksaan pertama atau pertolongan pertama sebagai berikut:
 - Luka robek pada dada kanan bawah ukuran 3 x 1 cm
 - Luka robek pada lengan kiri atas 3 x 0,5 cm
 - Kesimpulan : Trauma akibat benda tajam.

Perbuatan para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 Ayat (3) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut pada dasarnya bersesuaian dengan kedua dakwaan, namun

Majelis Hakim harus memilih dakwaan pertama yaitu Pasal 338 KUHP untuk dipertimbangan lebih dulu dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bersifat memberatkan dari peraturan perundangan sebelumnya yang telah ada, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang system Peradilan Anak bersifat meringankan Anak, karena tujuan penghukuman kepada anak adalah justru untuk perlindungan Anak berhadapan dengan hukum, dengan demikian dapat disimpulkan undang-undang Perlindungan anak hanya dapat diterapkan untuk melindungi anak dari perbuatan buruk orang dewasa. Dakwaan primair dalam perkara ini diatur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

- Bahwa yang dimaksud dengan 'barangsiapa' adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya.
- Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan 'barangsiapa' adalah Anak Fatur Rahman alias Fatur dan Heri Muksin Harahap alias Heri, sebagaimana identitasnya telah dibenarkan olehnya para Anak sendiri dan oleh sebagian saksi-saksi dan

orang tua mereka, sehingga benar bahwa mereka adalah subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas jiwa orang lain

- bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan: “dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas rumusan pasal tersebut diatas terdapat 3 bentuk penyertaan;

1. Yang melakukan (Pleger);
 2. Yang menyuruh melakukan (doenpleger);
 3. Yang turut serta melakukan (medepleger);
- Bahwa dalam hal mengartikan “turut serta” melakukan, tiap-tiap peserta hendaknya tidak diartikan harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari “turut serta” melakukan; bahwa dengan demikian maka untuk dapat

menentukan apakah ada “turut serta” melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya (vide Prof. R. Roeslan Saleh, SH., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya, penerbit Gajah Mada, Jogjakarta halaman 11);

- Bahwa pengertian sengaja menurut MvT adalah *Willen en Wetten* yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti(*wetten*) akibat dari perbuatan itu. Kesengajaan juga berarti yang dimaksud atau yang dituju dengan perbuatan yang dilakukan. Jadi merupakan arah dari perbuatan; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh
- fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Anak Tegar Bin Harlin Alias Tegar bersama-sama Anak Muhammad Ayyan Tsabita Alias Bito Anak Rafli Alias Muhammad Rafli Alias Appi, Anak Heri Muksin Harahap Alias

Heri, Anak Muhammad Akbar, Anak Fatur Rahman Alias Fatur, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat Jl. Garuda Kota Makassar telah mengejar dan menyerang Lk. Hanafi dan kawan-kawan dari kelompok BONKAS;

- Bahwa kejadiannya bermula saat para anak menuju pantai losari dengan mengendarai sepeda motor, saat itu Anak Fatur dibonceng oleh Anak Agung, Anak Ateng membonceng Anak Tegar dan Anak Heri, Anak Muh. Akbar Alias Akbar Awing dan Anak Appi dibonceng oleh Anak Yeyen selanjutnya para Anak berpapasan dengan rombongan Lk. Hanafi dari kelompok BONKAS di Jalan Kakatua Makassar;
- Bahwa saat berada di pertigaan Jl. Cendrawasih dan Jl. Garuda maka saat itu juga para Anak bertemu lagi dengan rombongan sepeda motor Lk. Hanafi sehingga saat itu juga Anak Fatur bersama anak Agung, anak Tegar, anak yeyen, anak Ramadhan menyerang dan mengejar kelompok Hanafi selanjutnya Para Anak berjalan kembali arah sepeda motor namun saat itu Anak Fatur melihat Anak Akbar, Anak Heri dan Anak Appi sudah mengepung Korban Muhammad Ardilla Yusuf.
- Bahwa Anak Fatur mendekati korban Muhammad Ardila dari arah belakang maka saat itu juga Anak Fatur langsung memegang

punggung korban kemudian menikam ke arah bagian belakang sekitar punggung dengan menggunakan pisau badik milik Tegar yang telah dibawa dari rumah, selanjutnya Anak Fatur berlari meninggalkan korban menuju kearah Bito yang sudah menunggu di atas motor;

- Bahwa selanjutnya Anak Heri menikam korban dengan menggunakan keris pada bagian lengan kiri korban dan langsung melarikan diri menuju sepeda motor yang dibawa oleh Anak Ateng yang sudah menunggu di atas motor menuju ke jalan Abubakar Lambogo;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PELAMONIA Makassar , No : R/04/VER/I/2018, pada hari tanggal 01 Januari 2018, pukul 00.37 WITA, Muhammad Ardilla Yusuf mengalami Kelainan-kelainan pada saat masuk Rumah Sakit dan yang terdapat pada pemeriksaan pertama atau pertolongan pertama sebagai berikut :
 - Luka robek pada dada kanan bawah ukuran 3 x 1 cm
 - Luka robek pada lengan kiri atas 3 x 0,5 cm

Kesimpulan : Trauma akibat benda tajam

Bahwa korban Anak Muhammad Ardila kemudian meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Turut Serta melakukan Pembunuhan”, dengan demikian dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan;

6. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Menyatakan Anak Fatur Rahman Alias Fatur dan Anak Heri Muksin Harahap Alias Heri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan anak yang mengakibatkan mati secara bersama-sama terhadap korban Almarhum Muh. Ardila Yusuf sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal ke dua Pasal 80 Ayat (3) Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Fatur Rahman Alias Fatur dan Anak Heri Muksin Harahap Alias Heri dengan pidana penjara masingmasing selama 7 (tujuh) tahun di kurangkan selama para Anak ditahan dengan perintah agar Para Anak tetap ditahan, Denda sebesar Rp.50.000.000 Subsider 6 (enam) bulan penjara.

c. Menyatakan barang bukti:

- 1(satu) bilah Parang;
- 1 (satu) baju kaos;
- 1 (satu) jaket jins warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat

Dikembalikan kepada pemilik An. Muhammad Ayyan Tsabitha alias Bitu.

d. Menetapkan agar para anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

7. Analisis Penulis

Pasal-pasal yang dipersangkakan dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana, yakni Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, tentang pembunuhan dengan penyertaan.

Adapun unsur-unsur Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang pembunuhan dengan penyertaan adalah sebagai berikut:

a. Unsur Barangsiapa

Yang dimaksud dengan 'barangsiapa' adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang

telah dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah/janji dan keterangan Anak dipersidangan bahwa Anak Fatur Rahman alias fatur dan Heri Muksin Harahap alias Heri adalah orang yang dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Anak dapat memahami dan menjawab pertanyaan dengan baik yang diajukan baik oleh Majelis hakim, dan tidak ada gangguan kesehatan mental sehingga dapat bertanggungjawab menurut hukum karena dalam pemeriksaan di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga unsur telah terpenuhi.

- b. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas jiwa orang lain

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak didepan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Dalam hal mengartikan “turut serta” melakukan, tiap-tiap peserta hendaknya tidak diartikan harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari “turut serta” melakukan; bahwa dengan demikian maka

untuk dapat menentukan apakah ada “turut serta” melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya (vide Prof. R. Roeslan Saleh, SH., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya, penerbit Gajah Mada, Jogjakarta halaman 11);

- Bahwa Anak Tegar Bin Harlin Alias Tegar bersama-sama Anak Muhammad Ayyan Tsabita Alias Bito Anak Rafli Alias Muhammad Rafli Alias Appi, Anak Heri Muksin Harahap Alias Heri, Anak Muhammad Akbar, Anak Fatur Rahman Alias Fatur, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat Jl. Garuda Kota Makassar telah mengejar dan menyerang Lk. Hanafi dan kawan-kawan dari kelompok BONKAS;
- Bahwa kejadiannya bermula saat para anak menuju pantai losari dengan mengendarai sepeda motor, saat itu Anak Fatur dibonceng oleh Anak Agung, Anak Ateng membonceng Anak Tegar dan Anak Heri, Anak Muh. Akbar

Alias Akbar Awing dan Anak Appi dibonceng oleh Anak Yeyen selanjutnya para Anak berpapasan dengan rombongan Lk. Hanafi dari kelompok BONKAS di Jalan Kakatua Makassar;

- Bahwa saat berada di pertigaan Jl. Cendrawasih dan Jl.Garuda maka saat itu juga para Anak bertemu lagi dengan rombongan sepeda motor Ik. Hanafi sehingga saat itu juga Anak Fatur bersama anak Agung, anak Tegar, anak yeyen, anak Ramadhan menyerang dan mengejar kelompok Hanafi selanjutnya Para Anak berjalan kembali arah sepeda motor namun saat itu Anak Fatur melihat Anak Akbar, Anak Heri dan Anak Appi sudah mengepung Korban Muhammad Ardilla Yusuf.
- Bahwa Anak Fatur mendekati korban Muhammad Ardila dari arah belakang maka saat itu juga Anak Fatur langsung memegang punggung korban kemudian menikam ke arah bagian belakang sekitar punggung dengan menggunakan pisau badik milik Tegar yang telah dibawa dari rumah, selanjutnya Anak Fatur berlari meninggalkan korban menuju kearah Bito yang sudah menunggu di atas motor;
- Bahwa selanjutnya Anak Heri menikam korban dengan menggunakan keris pada bagian lengan kiri korban dan

langsung melarikan diri menuju sepeda motor yang dibawa oleh Anak Ateng yang sudah menunggu di atas motor menuju ke jalan Abubakar Lambogo;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PELAMONIA Makassar , No : R/04/VER/I/2018, pada hari tanggal 01 Januari 2018, pukul 00.37 WITA, Muhammad Ardilla Yusuf mengalami Kelainan-kelainan pada saat masuk Rumah Sakit dan yang terdapat pada pemeriksaan pertama atau pertolongan pertama sebagai berikut :

- Luka robek pada dada kanan bawah ukuran 3 x 1 cm
- Luka robek pada lengan kiri atas 3 x 0,5 cm

Kesimpulan : Trauma akibat benda tajam

Bahwa korban Anak Muhammad Ardila kemudian meninggal dunia;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, serta telah memenuhi unsur tindak pidana “Turut Serta melakukan Pembunuhan”.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Secara Bersama-Sama Dalam Studi Kasus Nomor 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN Mks.

1. Amar Putusan

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam tingkat pertama terhadap Anak sebagai berikut :

- Anak I

Atas nama Fatur Rahman Alias Fatur tempat lahir Ujung Pandang, umur 17 (Tujuh Belas) Tahun, tanggal lahir 18 Desember 2000, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesian, tempat tinggal Jln. Abubakar Lambogo No.6, Kel.Bara-barayya Kota Makassar, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan.

- Anak II

Atas nama Heri Muksin Harahap Alias Heri tempat lahir Makassar, umur 16 (enam belas) Tahun, tanggal lahir 16 Maret 2002, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jln. Abubakar Lambogo No.39, Kel.Bara-Barayya Kota Makassar Kec.Makassar Kota Makassar agama Islam, Pekerjaan Pelajar.

Dalam perkara Nomor 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Mks, Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Anak I Fatur Rahman Alias Fatur dan Anak II Heri Muksin Harahap Alias Heri tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan Pembunuhan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Para Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 5 (lima) tahun; di LPKA;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1(satu) bilah Parang ;
 - 1(satu) baju kaos;
 - 1 (satu) jaket jins warna biru;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Anak Tegar Bin Harlin Alias Tegar dan Anak Muhammad Ayyan Tsabitha Alias Bito

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar NIHIL.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan telah melakukan tindak pidana Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang pembunuhan dengan penyertaan.

Menimbang bahwa untu membuktikan kebenaran dari surat dakwaan tersebut, dipersidangan telah didengarkan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah yaitu : 1. Muhammad Yusuf Tahir, 2. Tegar Bin Harlin alias Tegar, 3. Muhammad Ayyan Tsabitha alias Bito, 4. Muhammad Akbar alias Toli, 5. Muhammad Rafli alias Appi, 6. Achmad Mirza Az-Zarqi, 7. Muhammad akbar Awing, 8. Ahmad Hanafi alias Hanafi, 9. Reski Bahnur alias Eki yang pokoknya sebagaimana dalam berita acara dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak I Fatur Rahman Alias Fatur dan Anak II Heri Muksin Harahap Alias Heri dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara dipersidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi, barang bukti, keterangan Anak dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar anak telah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Pembunuhan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut anak tersebut dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Pembunuhan seperti yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Turut Serta melakukan Pembunuhan yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Barangsiapa
- Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa pidana yang diambil adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Anak, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Anak, sehingga pada gilirannya Anak diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan juga harus memberikan rasa keadilan bagi korban dan bagi masyarakat, sehingga ada kesadaran bahwa setiap perbuatan meskipun dilakukan oleh Anak, maka tetap saja ada hukum yang harus diterapkan kepadanya;

Menimbang, bahwa diantara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pendapat dari saran-saran dari Petugas Bapas Makassar yang tertuang dalam hasil Litmasnya sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dalam kesimpulan dan sarannya pada pokoknya berpendapat bahwa anak sebaiknya diserahkan ke LPKA dan hanya mohon keringanan hukuman pada dasarnya sama dengan pendapat Penuntut Umum, maka saran tersebut sangatlah diperhatikan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak telah ditahan, maka lamanya Anak dalam tahanan menjadi pertimbangan dari pidana yang akan dijatuhkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan anak harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana terhadap anak maka harus dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan anak dipicu oleh hal-hal yang tidak jelas kesalahan korbannya;
- Keluarga anak belum menyelesaikan perkara ini dengan pihak keluarga korban;

Hal-hal yang Meringankan :

- Bahwa anak masih sangat muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya untuk dapat lebih baik lagi;
- Bahwa anak bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa anak mengakui serta menyesali perbuatannya;

Meningat Pasal 338 KUHP Jo ps, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan peraturan lain terutama UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP.

3. Analisis Penulis

Memperhatikan, hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi, dan keterangan Anak sebagai terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap anak telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan.

Mengingat anak Anak I Fatur Rahman Alias Fatur dan Anak II Heri Muksin Harahap Alias Heri, oleh Penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan Primair, yaitu perbuatan anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Turut serta melakukan pembunuhan , yang mana unsur-unsurnya adalah sebagi berikut :

- Unsur Barangsiapa

- Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas jiwa orang lain.

Memperhatikan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada anak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri anak, adapun hal-hal yang memberatkan anak, yaitu :

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan anak dipicu oleh hal-hal yang tidak jelas kesalahan korbannya;
- Keluarga anak belum menyelesaikan perkara ini dengan pihak keluarga korban;

Setelah penulis membaca dan meneliti Putusan Hakim Nomor 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN Mks diatas, maka penulis berpendapat anak telah melanggar Pasal 338 KUHP Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Sehingga sudah sepantasnya apabila dijatuhi pidana penjara selama 5 Tahun di LPKA dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN. Makassar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis tersebut diatas, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut;

- A. Penerapan hukum pidana materil dan kualifikasi pada kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak secara bersama-sama dalam perkara putusan Nomor 90/Pid.Sus. Anak/2018/PN Makassar dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, keterangan anak sebagai terdakwa, dan adanya barang bukti. Dalam kasus ini Anak telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Sehingga penuntut umum dalam surat dakwaannya menyatakan Anak I Fatur Rahman alias Fatur dan Anak II Heri Muksin Harahap alias Heri secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia dan dihukum selama 5 (lima) tahun penjara.
- B. Pertimbangan Hakim berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan anak, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta-fakta yang lengkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu

sendiri. Disamping itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan meringankan Anak.

B. Saran

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut;

1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya kepada Jaksa Penuntut Umum untuk lebih berhati-hati dalam merumuskan surat dakwaan sehingga benar-benar dapat menggambarkan secara nyata mengenai tindak pidana yang dapat didakwakan khususnya pada kasus dimana anak sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana.
2. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sungguh-sungguh memberikan pertimbangan hukum yang memadai mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana khususnya pada kasus dimana anak sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana, sehingga terlihat konsistensi antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum Hakim tentang berat/ringannya pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- . 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT.Mahakarya Rangkang. Makassar.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana I*. PT.Sinar Grafika. Jakarta.
- A.Z.Abidin Farid. A.Hamzah. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. PT. Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.
- Charlie Rudyat. 2009. *Kamus Hukum*. Pustaka Mahardika. Yogyakarta.
- Dekdipbud, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Eddy. O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.

- Ismail Shalam Basir. 2015. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja memberikan Bantuan Terhadap Pembunuhan*". Skripsi. Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Leden Marpaung. 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik siyaga,2013,"*Tindak Pidana Terhadap Nyawa Manusia Yang Dilakukan Oleh Anak*", skripsi, sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Hari Nurkhalis, 2016,"*Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Anak Terhadap Anak*", Skripsi, Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT.Sinar Grafika. Jakarta.
- ,2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. PT.Sinar Grafika. Jakarta.
- R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politeia. Bogor.
- Schaffmeister. Keizer, E.PH.Sutorius. 2007, *Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tirtaamidjaja,1995. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Fasco. Jakarta.

Wigiati Soetedjo. 2010 *Hukum Pidana Anak*, Cetakan ketiga, Refika Aditama. Bandung.

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.